EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI JENIS SOLAR YANG BERDAMPAK PADA PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DI WILAYAH POLRES KUANTAN SINGINGI

Abdul Rahman[1],Yudi Krismen[2]
[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau
[2]Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau
Alamat e-mail : [1]aa.rahmann22@gmail.com
Alamat e-mail : [2] yudikrismen@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

The misuse of subsidized diesel fuel is a criminal offense that not only causes financial losses to the state but is also closely linked to the rampant illegal gold mining activities occurring in Kuantan Singingi Regency. The availability of subsidized diesel fuel supports the operation of the dredging machines used by illegal miners; therefore, law enforcement against these two crimes should be conducted synergistically. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement by the Kuantan Singingi Police against the criminal misuse of subsidized diesel fuel and its impact on illegal gold mining activities in the region. The research method employed is a normative legal approach using legislative and conceptual frameworks. The findings indicate that law enforcement against the misuse of subsidized diesel has not been effective due to limited resources, weak inter-agency coordination, and a lack of commitment among law enforcement officials. These conditions directly contribute to the continued operation of unlicensed gold mining, which is increasingly widespread. Comprehensive and coordinated legal enforcement system reform is needed to break the chain linking these two interconnected crimes.

Keywords: Law Enforcement; Subsidized Fuel; Diesel; Illegal Gold Mining; Kuantan Singingi

ABSTRAK

Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Ketersediaan solar bersubsidi menjadi faktor pendukung operasional mesin dompeng yang digunakan para penambang ilegal sehingga penegakan hukum terhadap kedua kejahatan ini seharusnya berjalan sinergis. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan Polres Kuantan Singingi terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar serta dampaknya terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin di wilayah tersebut. Metode penelitian yang

digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan solar bersubsidi belum berjalan efektif akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya komitmen penegak hukum. Kondisi tersebut secara langsung turut menyuburkan kelangsungan operasional pertambangan emas tanpa izin yang semakin meluas. Diperlukan reformasi sistem penegakan hukum yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memutus rantai antara dua kejahatan yang saling terhubung ini.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; BBM Bersubsidi; Solar; Pertambangan Emas Tanpa Izin; Kuantan Singingi

A. Pendahuluan

Negara Indonesia menempatkan sumber daya alam sebagai aset strategis yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wujud nyata dari penguasaan negara atas sumber daya energi adalah pemberian subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat, khususnya jenis solar yang diperuntukkan bagi transportasi umum, nelayan, petani dan usaha kecil menengah. Kebijakan subsidi ini lahir dari semangat konstitusional untuk memastikan pemerataan akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat yang masih membutuhkan dukungan negara dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa tujuan mulia subsidi energi tersebut kerap mengalami distorsi akibat perilaku sejumlah pihak yang memanfaatkan selisih harga antara solar bersubsidi dan solar nonsubsidi demi keuntungan pribadi. Penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar bukan sekadar persoalan administratif biasa melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan distribusi gelap dari tingkat pengecer hingga pihak-pihak yang memiliki akses terhadap kuota resmi. Kerugian negara akibat penyimpangan subsidi energi ini mencapai angka yang sangat signifikan setiap tahunnya dan berdampak pada berkurangnya anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan

kesejahteraan rakyat (Supramono, 2012).

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang menghadapi persoalan berlapis terkait dua jenis kejahatan yang saling berkaitan yaitu penyalahgunaan solar bersubsidi dan pertambangan emas tanpa izin. Kedua kejahatan ini tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan memiliki hubungan kausalitas yang kuat karena kegiatan penambangan emas ilegal menggunakan mesin dompeng sangat bergantung pada ketersediaan solar sebagai bahan bakar utama operasionalnya. Para penambang tanpa izin secara sistematis memanfaatkan solar bersubsidi yang diperoleh melalui jalur tidak resmi untuk menekan biaya operasional pertambangan mereka sehingga dua tindak pidana ini sesungguhnya merupakan satu ekosistem kejahatan yang terintegrasi (Fauziah & Ishak, 2017).

Pertambangan emas tanpa izin atau yang dikenal dengan istilah PETI telah lama menjadi persoalan serius di Kabupaten Kuantan Singingi. Aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang sah tidak hanya melanggar ketentuan hukum pertambangan mineral dan batubara tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah terutama pada ekosistem sungai dan hutan di sekitar area penambangan (Bakri, 2018). Ironisnya, meskipun dampak destruktif dari kegiatan ini sudah sangat kasat mata, aktivitas pertambangan ilegal tersebut terus berlangsung dari tahun ke tahun bahkan cenderung semakin meluas ke wilayah-wilayah baru yang sebelumnya belum terjamah (Marselon & Amin, 2017).

Penegakan hukum menjadi instrumen utama yang diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Kepolisian Resor Kuantan Singingi sebagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut mengemban tanggung jawab besar untuk menangani kedua tindak pidana ini secara efektif dan profesional. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diproses hingga ke pengadilan tetapi juga dari sejauh mana proses penegakan hukum tersebut mampu mengurangi frekuensi terjadinya

kejahatan yang sama di masyarakat (Hartono, 2012).

Persoalan yang muncul adalah bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan solar bersubsidi di Kuantan Singingi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Berbagai faktor penghambat mulai dari keterbatasan personel, minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga hingga persoalan integritas aparat menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus. Kondisi ini diperparah oleh kuatnya faktor ekonomi yang mendorong masyarakat untuk tetap terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut mengingat ketiadaan alternatif lapangan kerja yang memadai di daerah tersebut (Putri, 2020).

Dari perspektif ilmu hukum, terdapat jurang yang lebar antara das sollen yakni kondisi ideal sebagaimana dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang penyalahgunaan BBM bersubsidi dan pertambangan tanpa izin dengan das sein yakni kenyataan empiris di lapangan yang menunjukkan betapa masifnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hukum sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat seharusnya mampu menjembatani kesenjangan antara norma ideal dan fakta sosial melalui mekanisme penegakan yang konsisten terukur dan berkeadilan (Ali, 2015).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian akademis yang secara spesifik membahas keterkaitan antara tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi dengan keberlangsungan pertambangan emas tanpa izin di Kuantan Singingi dari perspektif efektivitas penegakan hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan bahan hukum sebagai objek utama kajian. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dan pertambangan emas tanpa izin (Ishaq, 2008).

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan yang mengkaji seluruh

regulasi terkait mulai dari Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara hingga peraturan turunannya, serta pendekatan konseptual yang menganalisis konsep efektivitas hukum, penegakan hukum pidana dan teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan kasus digunakan sebagai pelengkap untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kedua tindak pidana tersebut di wilayah Kuantan Singingi (Muhammad, 2011).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu dan literatur akademis lainnya, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dan analisis dokumen hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti (Purnama, 2018).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Solar dan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Indonesia

Kerangka hukum yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang secara tegas melarang setiap kegiatan penyimpangan dalam distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi. Pasal 55 undang-undang tersebut mengancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak enam puluh miliar rupiah bagi siapapun yang melakukan kegiatan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan usaha hilir minyak dan gas bumi. Sanksi yang tergolong berat ini sesungguhnya mencerminkan keseriusan pembuat undang-undang dalam memandang penyalahgunaan BBM bersubsidi sebagai kejahatan yang membahayakan kepentingan publik dan keuangan negara (Sunarso, 2015).

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak memperjelas batasan konsumen yang berhak menikmati solar bersubsidi serta mekanisme distribusinya melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang telah ditunjuk. Pengaturan ini secara implisit menutup celah bagi pemanfaatan solar bersubsidi untuk kepentingan di luar yang telah ditetapkan termasuk penggunaannya sebagai bahan bakar mesin pertambangan ilegal. Pelanggaran terhadap ketentuan distribusi ini dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dijerat dengan ancaman pidana yang cukup signifikan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap aset subsidi yang ditujukan bagi rakyat kecil yang membutuhkan (Guntara et al., 2014).

Di sisi lain, kerangka hukum pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini secara eksplisit mewajibkan setiap pelaku usaha pertambangan untuk memiliki izin usaha pertambangan yang sah sebelum melakukan kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi. Pasal 158 undang-undang tersebut mengancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin yang dipersyaratkan. Ketentuan ini berlaku terhadap seluruh jenis mineral termasuk emas yang penambangannya tanpa izin di Kuantan Singingi telah berlangsung dalam skala yang sangat besar dan terorganisir (Niwele et al., 2022).

Keterkaitan antara dua rezim hukum ini menjadi sangat relevan ketika ditelaah dari perspektif bahwa penyalahgunaan solar bersubsidi merupakan kejahatan yang secara fungsional mendukung kelangsungan pertambangan emas tanpa izin. Solar bersubsidi yang disalahgunakan tidak mengalir kepada konsumen yang berhak tetapi justru berakhir sebagai bahan bakar mesin dompeng yang beroperasi secara ilegal di berbagai titik pertambangan di sepanjang aliran sungai di Kuantan Singingi. Konstruksi hukum yang memandang kedua tindak pidana ini sebagai dua kejahatan terpisah tanpa melihat

keterkaitan fungsionalnya sesungguhnya melemahkan upaya penegakan hukum yang seharusnya bisa dilakukan secara terpadu dan saling memperkuat satu sama lain (Kompas, 2012).

Peraturan daerah yang seharusnya menjadi instrumen penguat penegakan hukum di tingkat lokal juga menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kewenangan yang terbatas dalam penindakan pertambangan ilegal yang secara formal merupakan urusan pemerintah pusat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengalihan kewenangan pertambangan dari kabupaten ke provinsi ini menciptakan kekosongan koordinasi yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk terus menjalankan aktivitas ilegalnya tanpa takut pada penindakan yang efektif dari pemerintah setempat (Bakri, 2018).

Sistem hukum yang berlaku sesungguhnya telah menyediakan perangkat yang memadai untuk menangani kedua jenis tindak pidana ini, namun kelemahan terletak pada kohesivitas antar regulasi dan mekanisme implementasi di lapangan yang masih bersifat parsial dan tidak sistematis. Pembaruan hukum yang terus dilakukan oleh pembuat undang-undang belum diimbangi dengan penguatan kapasitas penegak hukum di tingkat daerah sehingga norma-norma ideal yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu sepenuhnya diwujudkan dalam praktik penegakan hukum sehari-hari di wilayah Kuantan Singingi (Maizardi, 2018).

2. Efektivitas Penegakan Hukum oleh Polres Kuantan Singingi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Solar

Tolok ukur efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari seberapa besar hukum yang berlaku mampu dipenuhi oleh masyarakat dan seberapa konsisten aparat penegak hukum menjalankan fungsinya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang. Polres Kuantan Singingi sebagai ujung tombak penegakan hukum di wilayah tersebut menghadapi tekanan yang tidak ringan dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi yang melibatkan jaringan

distribusi ilegal yang sudah berakar kuat di masyarakat. Data penanganan perkara selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah kasus yang berhasil diproses secara hukum masih sangat jauh dari gambaran situasi riil penyalahgunaan solar bersubsidi yang terjadi di lapangan (Juanda, 2014).

Faktor sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan paling mendasar dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Keterbatasan jumlah personel Satuan Reserse Kriminal Polres Kuantan Singingi yang harus menangani berbagai jenis tindak pidana secara bersamaan menyebabkan prioritas penanganan kasus kerap mengalami pergeseran tergantung pada tekanan situasional yang dihadapi. Kejahatan penyalahgunaan solar bersubsidi yang sifatnya tidak selalu tampak secara kasat mata memerlukan keahlian penyelidikan dan penyidikan khusus yang tidak seluruh personel memilikinya sehingga kualitas penanganan perkara menjadi tidak merata dan sering kali tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan (Hartono, 2012).

Sarana dan prasarana penegakan hukum yang tersedia juga belum sepenuhnya memadai untuk mendeteksi dan menindak kejahatan penyalahgunaan BBM yang semakin canggih modus operandinya. Para pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi terus berinovasi dalam cara mereka mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan solar ilegal kepada para penambang sehingga aparat penegak hukum seringkali selangkah lebih lambat dibandingkan pelaku. Kurangnya alat deteksi modern dan kendaraan operasional yang memadai membuat cakupan patroli dan penindakan menjadi sangat terbatas padahal wilayah Kuantan Singingi merupakan daerah yang sangat luas dengan aksesibilitas yang tidak selalu mudah (Purnama, 2018).

Koordinasi antara Polres Kuantan Singingi dengan instansi-instansi lain yang memiliki peran dalam pengendalian distribusi BBM bersubsidi seperti Pertamina, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pemerintah Daerah belum berjalan dalam mekanisme yang terstruktur dan berkesinambungan. Rapat koordinasi yang bersifat insidental dan pertukaran informasi yang tidak sistematis menyebabkan potensi pengawasan bersama yang

sebenarnya sangat besar tidak termanfaatkan secara optimal. Setiap institusi cenderung bekerja dalam silo-nya masing-masing tanpa membangun sistem deteksi dini yang terintegrasi terhadap penyimpangan distribusi solar bersubsidi (Marselon & Amin, 2017).

Aspek penting lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah persoalan integritas dan komitmen aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan kepentingan ekonomi pihak-pihak yang memiliki sumber daya finansial besar. Industri pertambangan emas ilegal menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga potensi intervensi terhadap proses penegakan hukum melalui berbagai cara tidak dapat diabaikan begitu saja. Membangun sistem pengawasan internal yang kuat dan akuntabel menjadi prasyarat mutlak bagi penegakan hukum yang jujur dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian (Muhammad, 2011).

Proses penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan solar bersubsidi yang telah berhasil diproses juga menghadapi kendala pada tahap pembuktian di pengadilan. Kompleksitas pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang melibatkan mata rantai distribusi yang panjang dan melibatkan banyak pihak memerlukan kemampuan penyidikan yang tinggi dan dukungan alat bukti yang komprehensif. Kelemahan dalam konstruksi berkas perkara kerap menjadi alasan bagi tersangka untuk lepas dari jerat hukum atau memperoleh vonis yang jauh lebih ringan dari yang seharusnya dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang telah dilakukannya (Sunarso, 2015).

Efektivitas penegakan hukum yang rendah ini secara langsung memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa risiko hukum dari keterlibatan dalam penyalahgunaan solar bersubsidi relatif kecil dibandingkan keuntungan ekonomis yang bisa diperoleh. Persepsi rendahnya risiko tertangkap dan dihukum ini menjadi katalis yang mendorong semakin banyak orang untuk terlibat dalam kejahatan tersebut dan memperkuat ekosistem ilegal yang menopang kelangsungan pertambangan emas tanpa izin di Kuantan Singingi (Putri, 2020).

3. Faktor Penghambat dan Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Dampak Penyalahgunaan BBM Bersubsidi pada Pertambangan Emas Tanpa Izin

Identifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum merupakan langkah kritis yang harus dilakukan sebelum merumuskan strategi optimalisasi yang tepat sasaran. Faktor struktural menjadi lapisan pertama dari hambatan yang dihadapi yaitu berupa tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral beralih ke tingkat provinsi sementara penegakan hukum pidana tetap berada di tangan kepolisian yang beroperasi di tingkat kabupaten. Fragmentasi kelembagaan ini menciptakan celah koordinasi yang terus dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan (Weven, 2018).

Faktor kultural masyarakat setempat juga memainkan peran yang tidak kecil dalam mempersulit upaya penegakan hukum. Pertambangan emas tanpa izin yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sudah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi sehari-hari sebagian besar masyarakat di Kuantan Singingi sehingga persepsi tentang illegalitas kegiatan tersebut sudah mengalami normalisasi dalam benak masyarakat. Resistensi masyarakat terhadap upaya penindakan kerap muncul dalam berbagai bentuk mulai dari perlindungan informal terhadap para pelaku hingga minimnya kesediaan untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian (Fauziah & Ishak, 2017).

Dimensi ekonomi dari permasalahan ini tidak dapat dikesampingkan dalam analisis faktor penghambat penegakan hukum. Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal yang sudah berlangsung lama menciptakan dilema sosial yang kompleks yaitu di satu sisi penegakan hukum memang diperlukan untuk menghentikan kejahatan dan kerusakan lingkungan sementara di sisi lain penindakan yang tidak diimbangi dengan penyediaan alternatif ekonomi yang memadai justru akan menciptakan kemiskinan massal yang berpotensi menimbulkan

masalah sosial yang lebih besar (Niwele et al., 2022).

Upaya optimalisasi penegakan hukum harus dimulai dari pembenahan internal institusi kepolisian melalui program peningkatan kapasitas personel yang berfokus pada teknik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus di bidang energi dan pertambangan. Spesialisasi unit penanganan kejahatan sumber daya alam perlu dikembangkan di tingkat Polres dengan memberikan dukungan pelatihan teknis yang memadai dan sarana prasarana penyidikan yang sesuai dengan karakteristik kejahatan yang dihadapi. Pembangunan kapasitas ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bersifat sporadis mengingat modus operandi kejahatan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh para pelaku (Hartono, 2012).

Pembentukan gugus tugas terpadu yang melibatkan Polres, Kejaksaan, Dinas ESDM Provinsi, Pertamina dan Pemerintah Daerah merupakan langkah kelembagaan yang sangat mendesak untuk diwujudkan. Gugus tugas ini perlu memiliki mandat yang jelas, mekanisme pertukaran informasi yang terstandar dan protokol penindakan bersama yang telah disepakati oleh semua pihak. Model penegakan hukum terpadu seperti ini terbukti lebih efektif dalam menangani kejahatan yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan pendekatan parsial yang dilakukan oleh masing-masing institusi secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai (Ali, 2015).

Penguatan sistem pengawasan distribusi solar bersubsidi melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi terobosan yang signifikan dalam menutup celah penyalahgunaan. Digitalisasi sistem distribusi BBM bersubsidi yang memungkinkan verifikasi identitas dan kuota konsumen secara real time akan mempersulit upaya penyimpangan yang selama ini terjadi akibat lemahnya sistem pencatatan manual. Investasi dalam teknologi pengawasan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum tetapi juga secara preventif mencegah terjadinya penyimpangan sebelum harus ditangani melalui proses hukum yang memakan waktu dan sumber daya yang besar (Supramono, 2012).

Dimensi rehabilitatif dari penegakan hukum juga perlu mendapat perhatian yang proporsional mengingat banyak pelaku yang terlibat dalam ekosistem kejahatan ini sesungguhnya adalah masyarakat ekonomi lemah yang tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terancang dengan baik dan dieksekusi secara konsisten oleh pemerintah daerah dengan dukungan anggaran yang memadai perlu diintegrasikan sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi penegakan hukum jangka panjang agar efek jera yang dihasilkan dari proses penindakan tidak langsung tergantikan oleh gelombang pelaku baru yang didorong oleh tekanan kebutuhan ekonomi yang sama.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Polres Kuantan Singingi belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan akibat hambatan struktural, kultural, ekonomi dan kelembagaan yang saling tumpang tindih. Keterkaitan fungsional antara penyalahgunaan solar bersubsidi dan kelangsungan pertambangan emas tanpa izin membentuk ekosistem kejahatan yang hanya dapat diputus melalui pendekatan penegakan hukum terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan secara simultan dan terkoordinasi. Pengaturan hukum yang ada sesungguhnya telah menyediakan landasan normatif yang cukup kuat namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan serius yang memerlukan komitmen politik dan kelembagaan yang jauh lebih kuat dari yang selama ini ada. Optimalisasi penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa diimbangi oleh program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai solusi atas akar persoalan yang bersifat struktural sehingga efek preventif jangka panjang dari seluruh upaya penegakan hukum ini dapat benar-benar terwujud dan dirasakan oleh masyarakat Kuantan Singingi.

Polres Kuantan Singingi perlu segera membentuk unit khusus kejahatan sumber daya alam yang didukung oleh gugus tugas lintas instansi dengan protokol koordinasi yang terstandar serta mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat

sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi penegakan hukum jangka panjang yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Hartono. (2012). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Muhammad, A. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Purnama, I. K. A. (2018). *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama.

Sunarso, S. (2015). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.

Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. Rineka Cipta.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Bakri, S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak. *Jurnal Nestor Magister Hukum, 3*(3).

Fauziah, D., & Ishak. (2017). Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. *JOM Fisip, 4*(1), 1–15.

Guntara, T., R, M., & Edorita, W. (2014). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 1*(2), 1–15.

Maizardi, E. B. S. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci). *UNES Law Review, 1*(1), 70–80.

Marselon, & Amin, R. M. (2017). Penegakan Hukum Pemerintah terhadap Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4*(1), 1–12.

Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2022). Penanggulangan Penambangan Emas Illegal. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 1*(2), 54–64.

Putri, H. A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. *Lex Renaissance, 5*(4), 863–876.

Weven, J. H. S. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur* [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. http://e-journal.uajy.ac.id/14875/

Skripsi/Tesis

Juanda, A. (2014). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi*. Universitas Riau.

Sumber Online

Kompas. (2012). Pemberdayaan Pertambangan Skala Kecil Belum Optimal. *Minerba.Esdm.Go.Id*. https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-pemberdayaan-pertambangan-skala-kecil-belum-optimal

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.